

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonesia

Triyana Syahfitri*

Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
Jalan HR. Soebrantas No.10 Tembilahan, Indragiri Hilir-Riau Kode Pos : 29212

Abstract

Since the COVID-19 pandemic occurred, in addition to having an impact on public health, it has also had an economic impact, especially in Indonesia. In order to improve the economy in Indonesia, the government through President Joko Widodo is again promoting the unsecured loan system in the banking system, in order to avoid the backwardness of banking from fintech which is developing in the online loan system without collateral. So the government revived the people's business credit program (called KUR) which was issued by the government during the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono, namely the unsecured KUR in Indonesian banks. Although in the provision of credit, in the event of a Non-Performing Loan, 70% of the payment will be claimed by the guarantor institution to the bank, but the bank must still apply the precautionary principle in granting credit to debtors because it is in the form of credit without collateral, the bank's position is as a concurrent creditor. In addition, in the event of bad credit, even though the insurance company will replace 70% of the credit to the bank, the bank still has to cover 30% of the credit, this can harm the bank which has an impact on the difficulty of the bank to redistribute credit to debtors. others who need capital for the development of their MSMEs, besides that the State as a pioneer of the KUR program will also experience losses because they have to replace insurance claims that have been paid by the insurance company, in addition to subsidizing bank interest in the KUR to the bank for 3%, the government must also be responsible to the insurance company for claims issued to the bank, in the event of a Non-Performing Loan. Finally, the government will find it difficult to distribute KUR to the community again, because it suffers a lot of losses in the case of Non-Performing Loans, in addition, it is feared that the government's goal to improve the country's economy after the COVID-19 pandemic, through the acceleration of MSMEs in Indonesia.

Keywords: *Efforts to settle, Non Performing Loan, people's business credit, Banking*

Intisari

Sejak terjadi pandemi covid 19, selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat juga memiliki dampak dari segi perekonomian khususnya di Indonesia. Dalam rangka memperbaiki perekonomian di Indonesia, pemerintah melalui presiden Joko Widodo kembali menggalakkan system pinjaman tanpa agunan di perbankan, guna menghindari ketinggalannya perbankan dari fintech yang berkembang dalam system pinjaman online tanpa agunan. Sehingga pemerintah

* Indragiri Hilir (syahfitritriyana512@gmail.com).

menghidupkan kembali program kredit usaha rakyat (disebut KUR) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu KUR tanpa jaminan di perbankan Indonesia. Meskipun dalam pemberian kredit tersebut, apabila terjadi *Non Performing Loan*, maka akan diklaim pembayarannya oleh lembaga penjamin kepada pihak bank senilai 70%, namun bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur karena dalam bentuk kredit tanpa agunan, maka kedudukan bank sebagai kreditur konkuren. Selain itu, apabila terjadi kredit macet, meskipun perusahaan asuransi akan menggantikan sejumlah 70% kepada pihak bank, namun bank tetap harus menutupi sejumlah 30% dari kredit tersebut, hal ini dapat merugikan pihak bank yang berdampak pada kesulitan pihak bank untuk menyalurkan kembali kredit kepada debitur lainnya yang membutuhkan modal untuk pengembangan UMKM nya, selain itu Negara sebagai pelopor program KUR tersebut juga akan mengalami kerugian karena harus mengganti klaim asuransi yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi, selain telah mensubsidi bunga bank dalam KUR tersebut kepada pihak bank senilai 3%, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap perusahaan asuransi atas klaim yang dikeluarkannya kepada pihak bank, dalam hal terjadinya *Non Performing Loan*. Akhirnya pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat kembali, karena mengalami banyak kerugian dalam hal terjadinya *Non Performing Loan*, selain itu, dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Negara pasca pandemic covid 19, melalui percepatan UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Upaya penyelesaian, *Non Performing Loan*, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan.

A. PENDAHULUAN

Sejak terjadinya pandemic covid 19 selain berdampak dari segi kesehatan, memberikan dampak pula dari segi perekonomian. Kesulitan perekonomian semenjak terdampak pandemic covid 19 dikarenakan banyaknya kegiatan yang dibatasi di berbagai bidang, termasuk bidang usaha, yang hal tersebut berdampak pada PHK dan kesulitan perekonomian nasional. Salah satu bentuk penguatan ekonomi kembali di Indonesia adalah dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hampir semua sektor ekonomi melibatkan peranan UMKM. Dengan berkembangnya UMKM akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi impor barang kebutuhan dari negara lain. Namun demikian, sangat ironis ternyata umumnya UMKM di Indonesia masih menghadapi permasalahan terutama lemah dalam pengetahuan, keterampilan, modal usaha, pemasaran, dan agunan, sehingga selama ini dipandang kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan (unbankable), yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan UMKM itu sendiri. Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.¹

Kenyataannya, tidak semua masyarakat terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Oleh karena itu, sebagian besar mereka mengambil bantuan usaha berupa kredit untuk menjadikannya sebagai modal usaha. Pemberian kredit tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit, sebaiknya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 255.

mengambil keputusannya.²

Setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditanyangsehat. Demikian pula pemberian kreditnya jugatelah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitur dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet. Untuk menciptakan keyakinan dan kepercayaan pihak bank kepada pihak nasabah dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan, sebagaimana diatur didalam POJK 42/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan kebijakan perkreditan oleh bank umum, bank menerapkan prinsip *Know Your Customer Principle* atau Prinsip mengenal nasabah, yaitu prinsip 5C atau biasa disebut *the five C's of credit analysis* yakni, *Character* (watak atau kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (jaminan).³ Selain prinsip 5C adapula bank yang menerapkan prinsip 4P, yaitu *Personality* (bank mencari data mengenai kepribadian pemohon kredit, riwayat pinjaman kredit dan pergaulan didalam masyarakat), *Purpose* (bank dalam hal ini mencari data tentang tujuan penggunaan kredit), *Prospect* (bank melihat usaha pemohon kredit untuk kedepannya, apakah bernilai terhadap perkembangan perekonomian), *Payment* (bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan).⁴

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman kredit dan tidak memiliki jaminan, maka pemerintah mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) tanpa jaminan. KUR ini ditujukan dalam rangkapemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. KUR ini melibatkan pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin atau perusahaan asuransi jamkrido dan perusahaan asuransi askrido. KUR tanpa jaminan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan sebagai Landasan Operasionalnya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang FokusProgram Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini. Berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Instruksi Presiden tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008tentang Fasilitas Penjaminan KUR.⁵

² Pardede, Marulak Dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Jakarta; tp, 2008, hlm. 1.

³ I Wayan Belas Siki, *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan*, Tesis, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018, Hlm 43.

⁴ Retno Gunarti, *Perjanjian Pengikatan Jaminan Kredit*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, Hlm 21.

⁵ Rani Rahma, *Program Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta, Tnp2k, 2018, Hlm 2.

Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), sedangkan 30 persen dijamin oleh Bank Pelaksana. Program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri dan Bank Riau). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya cakupan penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.⁶

Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah dua lembaga penjamin nasional, yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo, serta 10 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Masih rendahnya keinginan daerah untuk mendirikan PPKD ini terbentur sejumlah persoalan. Salah satunya masalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum dari berdirinya PPKD, khususnya Perda mengenai penyertaan modal dari Pemda. Hingga kini baru ada 10 daerah yang mendirikan PPKD dan memperoleh izin usaha dari OJK. Pemda yang telah mendirikan PPKD tersebut adalah PT Jamkrindo Jawa Timur, PT Jamkrindo Nusa Tenggara Barat Bersaing, PT Jamkrindo Bali Mandara, PT Jamkrindo Jawa Barat, PT Jamkrindo Kalimantan Selatan, PT Jamkrindo Sumatera Selatan, PT Jamkrindo Kalimantan Tengah, PT Jamkrindo Bangka Belitung, PT Jamkrindo Riau dan PT Jamkrindo Sumatera Barat. Pendirian PPKD di sejumlah daerah ini bertujuan untuk membantu penjaminan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah-daerah tersebut. Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan dalam bentuk agunan yang diberikan oleh debitur kepada perbankan, sehingga jika terjadi kredit macet, maka bank harus mengurus klaim asuransi kepada pihak asuransi yaitu, PT. askrindo atau PT jamkrindo.⁷

Perusahaan asuransi wajib mengklaim asuransi sebesar 70 %, jika tidak dilaksanakan klaim sesuai perjanjian oleh perusahaan penjamin, maka berlaku ketentuan hukum bagi perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah di sepakati bersama bank, maka bank dapat melakukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian. Namun dalam kenyataannya ada klaim asuransi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi, hal ini dikarenakan klaim yang diajukan bank tersebut berkas yang diajukannya telah kadaluarsa karena telah melewati masa

⁶ *Ibid.*

⁷ Susan Hayini, *Pemda Dirikan Perusahaan Penjaminan Kredit*, Hukum Online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>, Diakses Pada 18 April 2018.

melengkapi berkas klaim dan selain itu juga dikarenakan debitur atau nasabah bank tersebut pernah kredit sebelum tanggal realisasi, atau debitur menerima pinjaman kredit dari bank sebelum akad kredit.⁸

Meskipun *Non performing loan* pihak debitur dalam kredit usaha rakyat (KUR) dijamin oleh perusahaan asuransi, namun bank tetap harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dikarenakan posisi bank sebagai kreditur konkuren artinya debitur tidak memiliki agunan sebagai jaminan terhadap pelunasan utangnya, dan bank tetap harus menutupi senilai 30% kerugian akibat *Non performing loan tersebut* oleh pihak debitur tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada siklus perputaran dana di perbankan, yang memiliki fungsi sebagai penerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.⁹

Namun meskipun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan tersebut, namun dalam kenyataannya *Non performing loan* tetap terjadi, hal ini dikarenakan persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, KUR dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah. Jika terjadi kredit macet atas KUR yang disalurkan oleh bank, dampaknya adalah kerugian yang besar, karena beberapa KUR disalurkan tanpa agunan. Selain itu gaya kehidupan masyarakat yang konsumtif menyebabkan KUR tidak dipergunakan sebagaimana keharusannya, sehingga tidak mengembangkan UMKM, tidak membuka lapangan kerja, dan bahkan tidak terealisasinya tujuan Negara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia melalui percepatan pengembangan UMKM di Indonesia dalam rangka perbaikan pasca pandemic covid 19, bahkan KUR yang diprogramkan pemerintah pun ketika terjadi kredit macet, akan berakibat pada ketidakmampuan bank untuk menyalurkan KUR kepada UMKM lainnya yang ada di Indonesia karena bank mengalami kerugian sejumlah 30% dari *non performing loan* tersebut, hal lainnya pula adalah dimana pemerintah semakin mengalami kerugian dan keterpurukan ekonomi apabila Program KUR tidak diperuntukkan sesuai sasaran, karena pemerintah harus mengganti kerugian ke pihak perusahaan asuransi, selain itu KUR tersebut juga bunga banknya telah di subsidi oleh pemerintah sejumlah 3% dari bunga bank senilai 6%. Artinya setengah dari bunga bank telah di subsidi oleh pemerintah guna membantu masyarakat dalam pengembangan UMKM guna perbaikan perekonomian di Indonesia.¹⁰

Menanggapi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian berjudul **Upaya Penyelesaian Non Performing Loan pada Kredit Usaha Rakyat di Perbankan Indonesia** agar meminimalisir kerugian dari program KUR tersebut, sehingga KUR dapat mencapai tujuan sesungguhnya yaitu untuk pengembangan UMKM yang berdampak pada perbaikan perekonomian nasional pasca pandemic.¹¹

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelamatan *Non Performing Loan* pada kredit usaha rakyat di perbankan Indonesia, dan setelah upaya penyelamatan tersebut mengalami kegagalan, lalu rumusan masalah selanjutnya adalah, bagaimana upaya penyelesaian *Non Performing Loan* pada kredit usaha rakyat di perbankan Indonesia. Metode penelitian adalah normatif, dengan system analisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

⁸ *Ibid.*

⁹ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta; Rejeki Agung, 2014, hlm.148.

¹⁰ Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta; Liberty, 1989, hlm. 145.

¹¹ *Ibid.*

B. PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan. Kredit bermasalah atau *nonperformingloan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi).¹²

Meskipun bank dalam pemberian kredit telah menerapkan berbagai prinsip untuk mengenal nasabah agar terciptanya kepercayaan, bank juga telah berpegang kepada prinsip kehati-hatian, namun dalam kenyataannya, nasabah masih berkemungkinan melakukan wanprestasi atas sejumlah kreditnya, Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit bermasalah. Berbagai unsur seperti *safety, soundness, without substantial risk*- pun dalam perundang-undangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah, sehingga kredit tersebut akhirnya berada dalam kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).¹³

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima macam kolektibilitas, yaitu :¹⁴

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
 2. Pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 3. Permodalan kuat;
 4. Perolehan laba tinggi dan stabil.
- b. Kredit daiam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
 2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari;
 3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);
 4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
 5. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
 2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari;
 3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
 5. Perolehan laba rendah.

¹² Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 168.

¹³ Wasiyana, Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Artabuana Surakarta, *Privat Law Jurnal*, vol. v no. 1, jan-juni 2017, hlm 12.

¹⁴ Pito Susetiyo, Tinjauan Yuridis Agunan Bermasalah Dalam Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri Jawa Timur, *Jurnal Supremasi*, vol.9, no.2, september 2019, hlm 9.

- d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 1. Kegiatan usaha menurun;
 2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari;
 3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;
 5. Laba sangat kecil atau negatif;
 6. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset
- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;
 2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
 4. Mengalami kerugian yang besar;
 5. Nasabah peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, diantaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti keadaan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia dalam kondisi menjaga kestabilan perekonomian Nasional, kondisi bencana alam, seperti yang terjadi saat ini, dilanda pandemic karena corona virus yang berakibat kepada keadaan perekonomian menurun, PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan system penjualan/usaha yang sepi. Sedangkan faktor internal, seperti kurangnya kehati-hatian dalam memberikan kredit oleh bank kepada nasabah, penilaian bank saat memberi kredit kepada nasabah kurang ketelitian, dan dari segi kondisi nasabah itu sendiri, misalnya sedang mengalami penurunan penghasilan, sedang banyak pengeluaran dikarenakan pengobatan, sakit, gaya hidup, atau kematian. Dan kondisi nasabah yang memang sengaja atau tidak beritikad baik dan menghilang dari tanggung jawab/wanprestasi.¹⁵

Mengatasi kredit bermasalah OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerapkan beberapa cara untuk mengatasi penyelesaian atas kredit bermasalah sebagai berikut: ¹⁶

- a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.
- b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)
Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.
- c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

¹⁵ Frengki Banefar, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada Bank Papua Cabang Biak, *Jurnal Kyadiren*, vol.5, no.25, 23 januari 2020, hlm 13.

¹⁶ Heru Sugiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Kurangnya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan, *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no.1, juni 2017, hlm 17.

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditor) sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman kredit.¹⁷

Dalam hal kredit tanpa agunan tentunya tidak dapat melakukan penyitaan jaminan milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, sehingga salah satu cara mengatasi kredit bermasalah yang diatur dalam POJK tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA).¹⁸

Setelah ditempuh dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, namun tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka selanjutnya dapat diselesaikan dengan cara/mekanisme yang ditempuh Bank terhadap debitur dalam kredit bermasalah adalah dengan menegur baik secara lisan maupun melalui alat komunikasi (telepon) dengan jangka waktu 2 minggu waktu kalender. Jika dalam waktu 2 minggu tersebut, pinjaman pokok dan bunga tersebut tidak juga dibayar oleh debitur, maka pihak Bank akan memberikan *penalty rate* (denda bunga) 50% (lima puluh persen) dari suku bunga perbulan yang harus dibayar oleh debitur, dalam jangka waktu 270 hari masa kerja. Jika terjadi penunggakan atau menunda pembayaran bunga selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak Bank akan melakukan pemanggilan terhadap debitur yang bersangkutan melalui Surat peringatan (SP) pertama bahwa kredit si debitur dikategorikan kredit bermasalah oleh pihak bank dan debitur diminta segera datang ke bank untuk melunasi kredit atau bermusyawarah dengan pihak bank untuk mencari jalan penyelesaian.¹⁹

Surat Peringatan (SP) pertama ini diberikan jangka waktu 1 bulan kalender. Bila selama 1 bulan debitur tidak mengindahkan atau menanggapi pemberitahuan dari bank tersebut, maka pihak bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) kedua, dengan jangka waktu 2 minggu waktu kalender. Apabila sampai dengan Surat Peringatan (SP) yang kedua, si debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang di dalam perjanjian kredit, maka dikirimkan Surat Peringatan (SP) ketiga, dengan jangka waktu 1 minggu.

Apabila pemanggilan yang dilakukan pihak bank terhadap debitur tidak mendapatkan hasil, maka sesuai isi perjanjian. Perjanjian kredit usaha rakyat antara pihak bank dan debitur, menerangkan bahwa kewajiban debitur adalah membayar pinjaman pokok setelah jangka waktu tertentu, disertai pembayaran bunga perbulan. Namun di dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, terjadi wanprestasi, dalam hal ini pihak debitur terlambat atau lalai membayar pinjaman pokok kredit atau bunga dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, dan juga debitur yang menunda pembayaran/penunggakan yang disebabkan usaha yang dijalankan oleh debitur tidak lancar, sehingga terjadi kredit macet. Adapun upaya yang ditempuh oleh para pihak, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui

¹⁷ Chadijah Riski Lestari, Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank, *Kanun Jurnal*, vol.19, no.1, april 2018, hlm12.

¹⁸ Dian Latifani, Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah, *Jurnal Pandecta*, Vol.8 No.2, Desember 2014, Hlm 15.

¹⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 44-50.

perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Adapun langkah penyelamatan kredit dapat ditempuh melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dan nasabah (debitur). Seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

1. Negosiasi, adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang berperkara.
2. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator harus bersifat netral dan tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara, hanya sebagai penasihat untuk tercapainya jalan keluar antara para pihak yang berperkara.
3. Konsiliasi sama halnya seperti mediasi. Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan tidak berwenang untuk memutuskan perkara. Akan tetapi peranan seorang mediator berbeda dengan peranan konsiliator. Dimana konsiliator peranannya lebih aktif dibanding mediator. Karena konsiliator dapat memberikan saran, pendapat dan lain sebagainya untuk tercapainya jalan keluar dari suatu permasalahan.²⁰

Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonesia

Sedangkan upaya penyelesaian kredit melalui jalur hukum adalah Upaya penyelesaian kredit yang harus di tempuh apabila mengalami kegagalan untuk menyelamatkan kredit tersebut dari *non performing loan* menjadi kembali lancar, ini merupakan pilihan penyelesaian kredit yang menjadi langkah terakhir dalam menyelesaikan kredit bermasalah (*Non performing loan*) Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh adalah melalui jalur lembaga hukum seperti PUPN, Pengadilan, Maupun arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative seperti contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).²¹

Cara/mekanisme yang ditempuh Bank melalui jalur hukum adalah dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan milik debitur dengan cara menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan, Apabila masalah kredit macet pihak debitur telah ditangani Pengadilan, dan pengadilan telah menetapkan debitur untuk segera melunasi hutangnya. Keputusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, tetapi debitur tidak juga melunasi hutangnya. Maka atas perintah ketua Pengadilan dilakukanlah eksekusi atas jaminan. Eksekusi ini merupakan langkah terakhir setelah ditempuh langkah lainnya, tetapi tidak mendapatkan hasil. Eksekusi oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah dengan melakukan penyitaan terhadap jaminan milik debitur. Untuk kemudiannya diserahkan kepada PUPN. Hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada bank untuk menutupi hutang debitur.²²

Namun dalam hal kredit usaha rakyat (KUR) merupakan suatu kredit tanpa agunan, maka tidak dapat dilakukan sita atas jaminan dari kredit untuk menutupi utang kreditnya kepada pihak bank, perikatan akan muncul karena undang-undang, karena tidak diatur dengan jelas didalam perjanjian anatara pihak bank dengan debitur. Sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1131 bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya kepada kreditor. Atas dasar KUHPerdara tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan debitur untuk tetap mengganti atau membayar segala utangnya kepada kreditor,

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm 67.

²¹ *Ibid*, hlm 60.

²² Yahya Harahap, *Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm 22.

yang nantinya akan di tutupi oleh pihak bank kepada perusahaan asuransi senilai 70% sisanya 30% untuk menutupi kerugian bank. Sehingga KUR yang menjadi program pemerintah dapat terus berjalan dan tujuan pemerintah dalam pembentukan UMKMK demi memperbaiki perekonomian di masa pandemic covid 19, dapat terealisasi.

C. PENUTUP

Upaya penyelesaian atas terjadinya Wanprestasi KUR untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa, contoh nya BANI. Sedangkan dalam hal kredit usaha rakyat merupakan kredit tanpa agunan atau jaminan, maka pihak bank berada sebagai kreditur konkuren, sehingga berlaku perikatan yang muncul karena undang-undang. Dalam hal terjadinya Non performing loan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1131 KUHperdata, bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi utangnya terhadap kreditur.

Diharapkan bank melakukan analisis dengan lebih cermat, sebelum memberikan kredit kepada nasabah, selain itu yang diatur di dalam KUHPerdata 1131 tersebut agar diatur jelas di perjanjian antara para pihak, hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah/macet pada masayang akan datang, karena berhasil tidaknya penyaluran kredit bank dapat mempengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan. Diharapkan dalam penyelesaian kredit bermasalah, terjadi kerjasama yang baik antara pihak nasabah, bank, dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Karena kedua belah pihak baik itu pihak bank atau pihak nasabah akan terus terbebani dengan waktu dan biaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

D. BIBLIOGRAFI

- Adi Nugroho, Susanti, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Bahsan, M., *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta; Rejeki Agung, 2014.
- Baneftar, Frengki, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Pada Bank Papua Cabang Biak, *Jurnal Kyadiren*, vol.5, No.25, 23 Januari 2020.
- Belas Siki, I Wayan, Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan, *Tesis*, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyani, Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Gunarti, Retno, *Perjanjian Pengikatan Jaminan Kredit*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Harahap, Yahya, *Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Hayini, Susan., *Pemda Dirikan Perusahaan Penjaminan Kredit*, Hukum Online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>, Diakses pada 18 April 2018.
- HS, Salim., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Latifani, Dian, Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah, *Jurnal Pandecta*, vol.8 No.2, Desember 2014.

- Lestari, Chadijah, *Penyelesaian kredit macet pada Bank*, Kanun Jurnal, Vol.19, No.1, April 2018.
- Pardede, Marulak. dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta; TP, 2008.
- Rahma, Rani, *Program Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta, TNP2K, 2018.
- Sugiyono, Heru, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Kurangnya Prinsip Kehatian Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No.1, Juni 2017.
- Susetiyono, Pito, *Tinjauan Yuridis Agunan bermasalah dalam kredit macet pada bank perkreditan rakyat berkah pakto Kediri jawa timur*, Jurnal Supremasi, Vol.9, No.2, September 2019.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wasiyana, Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Artabuana Surakarta. *Privat Law Jurnal*, vol. V No. 1, Jan-Juni 2017.